

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-0081.PL.03.10 TAHUN2004
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN
SAAT KEDATANGAN**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.O1.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999 ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 03 - PR. 07. 04. Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ;
 7. Keputusan Menteri Kehakunan Republik Indonesia Nomor M. 03 - PR 07. 10. Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 - IZ. 01. 0 Tahun 1995 tentang Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01 - PR. 07. 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL, IMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal 1

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, yang akan masuk wilayah Indonesia dan belum memiliki visa;
- (2) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat-tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-04.1Z.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- (3) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan kewenangan Direktur Jenderal Imigrasi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

Pasal 2

- (1) Permohonan untuk memperoleh Visa Kunjungan Saat Kedatangan diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Imigrasi di loket Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pemohon Visa Kunjungan Saat Kedatangan wajib mengisi kartu Kedatangan/keberangkatan yang berfungsi sebagai formulir permohonan;
- (3) Pemohon Visa Kunjungan Saat Kedatangan membayar bea visa sesuai dengan ketentuan.

Pasal 3

Persyaratan untuk permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah sebagai berikut:

- a) Kartu kedatangan/keberangkatan yang telah diisi;
- b) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan pada saat tiba di Indonesia ;
- c) Bukti pembayaran biaya visa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilaksanakan setelah diadakan penelitian kebenaran permohonan, kelengkapan persyaratan dan maksud kedatangannya ke Indonesia.
- (2) Pemberian visa dilakukan dengan menerakan tanda pada paspor kebangsaan yang sah dan berlaku.

Pasal 5

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menolak dan atau membatalkan Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada orang asing sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penolakan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberitahukan kepada yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi disertai alasan penolakannya.

Pasal 6

Tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, wajib melaporkan Pemberian dan penolakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

- 3 -

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2004

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Januari 2004

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttt

M. IMAN SANTOSO

NIP:040029046